

ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEKUATAN PEMBUKTIAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

Sidi Ahyar Wiraguna
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
adipatiwiraguna@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how the power of proof of the testimony of witnesses who were read in the trial of a criminal case in the Jakarta District Court Case Number (Study of the Decision of the Central Jakarta District Court No. 1337 / Pid.B / 2012.PN.Jkt.Pst) This research is a type of normative legal research that is descriptive, because this research is a scientific research to find out the truth based on the scientific logic of the legal nature that is descriptive, the collection of legal material in this study is the study of literature by collecting secondary material that has to do with the problem will be examined which are classified according to cataloging. This study uses a regulatory approach and a case approach. The legal material analysis technique used by the author is the analysis of legal materials by deduction method. Based on the research and data analysis that has been carried out, the results show that the proof process in principle adheres to the necessity to present witnesses in Article 185 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, but this is not an absolute matter. Witnesses who cannot be present in the trial process, their testimony may or may not be conveyed in what court session if they fulfill one of the reasons stated in Article 162 paragraph (1) KUHAP. The results of this study are expected to provide a basis and foundation for further research and contribute to knowledge and thought which is beneficial for the development of legal science, especially Criminal Procedure Law and practice it in the field. The practical benefit is being able to provide data and information regarding the decisions of Surakarta District Court judges. Results of this research can also make references in imposing appropriate sanctions.

Keywords : *strength of proof, witness statement, read at the criminal court*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi yang dibacakan dalam proses persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Nomor Perkara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1337/Pid.B/2012.PN.Jkt.Pst) Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum yang bersifat deskriptif, pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah analisis bahan hukum secara metode deduksi. Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa proses pembuktian pada prinsipnya menganut adanya keharusan menghadirkan saksi-saksi di persidangan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, akan tetapi hal tersebut bukanlah hal yang mutlak. Saksi yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan, keterangannya boleh atau dapat disampaikan di sidang pengadilan apa bila memenuhi salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP. Hasil penelitian ini diharapkan memberi dasar dan landasan untuk penelitian lebih lanjut serta memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pembangunan ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana dan mempraktikkannya di lapangan. Manfaat praktisnya adalah dapat memberikan data dan informasi mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Hasil penelitian ini pun dapat menjadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai.

Kata kunci : *kekuatan pembuktian, keterangan saksi, dibacakan di persidangan pidana*

Pendahuluan

Berpedoman pada konsep pemikiran Cicero yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada hukum (*ubi societas ibi ius*) maka hukum merupakan norma atau elemen yang sangat penting dan *fundamental* dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam konsep idealistik, maka hukum merupakan norma yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya perubahan bentuk masyarakat maka juga akan berdampak pada perubahan hukum yang berlaku.

Mengukuhkan kembali konsep pemikiran Cicero tersebut, maka hukum sebagai instrumen norma, secara sosiologis tumbuh dan berkembang didalam masyarakat. Oleh karenanya, hukum menjadi suatu pedoman bagi masyarakat yang mengatur tentang bagaimana orang harus berbuat atau tidak berbuat sesuatu didalam masyarakat agar tidak mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menentukan secara tegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dalam kaitannya dengan hal tersebut konsepsi negara hukum yang dikemukakan oleh *F.J. Stahl*, beliau mengatakan sebagai elemen dari negara hukum antara lain:

1. Adanya Jaminan atau hak dasar manusia
2. Adanya pembagian kekuasaan

Rekognisi dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural dan pendidikan.

Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*impartial*) serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya.

Prinsip negara hukum tersebut telah menimbulkan suatu konsekuensi berupa tuntutan adanya jaminan persamaan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, maka Undang-Undang Dasar juga telah menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut juga kembali menegaskan adanya jaminan dan perlindungan atas hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Prinsip persamaan dihadapan hukum tersebut harus diartikan secara dinamis dan tidak boleh diartikan secara statis. Hal ini diartikan bahwa persamaan di hadapan hukum bagi setiap individu juga harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Adanya persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi semua orang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Filsuf Aristoteles bahwa keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali.

Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum tersebut maka juga dibutuhkan adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari pihak manapun. Secara konseptual, maka kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dan tidak memihak tersebut dilaksanakan oleh lembaga pengadilan. Kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dan tidak memihak tersebut diwujudkan dalam bentuk adanya tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai-nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan permasalahan atau konflik yang ditimbulkan secara imparisial atau ketidak-berpihakan berdasarkan hukum sebagai tolok ukur yang objektif.

Eksistensi lembaga peradilan memiliki peran dan fungsi yang penting dan determinan dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana. Lembaga peradilan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus atau lembaga pemberi putusan terhadap suatu perkara. Fungsi melakukan untuk pemeriksaan dan pemberian putusan tersebut merupakan bagian dari fungsi adjudikasi yang masih menjadi satu kesatuan dalam konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Sehubungan dengan fungsi adjudikasi yang dimiliki oleh dari lembaga pengadilan tersebut maka putusan hakim merupakan suatu mahkota dan puncak dari suatu proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, putusan hakim merupakan hal yang sangat penting dan determinan dalam proses akhir suatu perkara.

Dalam persidangan terdapat hukum acara yang harus dilalui oleh terdakwa, adapun salah satunya pada tahap pembuktian. Secara umum proses pembuktian terhadap suatu tindak pidana diatur dalam ketentuan Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada tahap pembuktian ini, hakim diharuskan untuk memeriksa serangkaian alat bukti yang sah menurut KUHAP sebelum memberikan putusan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini diatur secara limitatif didalam Pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah.

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana alat-alat tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP dijelaskan bahwa serangkaian alat bukti yang diakui oleh KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Alat bukti tersebut, secara limitatif telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP. Apabila ditinjau kembali dari gradasi alat bukti keterangan saksi maka dapat dikatakan bahwa keterangan saksi sangat penting bukan hanya karena derajat kebenarannya dan diletakkan pada urutan pertama dari alat bukti lainnya, tetapi juga karena keterangan saksi diberikan oleh manusia sehingga keterangan saksi tidak dapat disamakan dengan alat-alat bukti lainnya. Keterangan saksi memiliki peran dan

fungsi yang penting dalam suatu pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Tanpa adanya keterangan saksi maka suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Namun dalam prakteknya, seringkali dalam beberapa proses pemeriksaan perkara pidana, alat bukti keterangan saksi tidak diajukan melainkan dibacakan berita acara pemeriksaannya di tingkat penyidikan tanpa dihadirkan saksi yang bersangkutan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan serangkaian permasalahan baik dari aspek hukum pidana formil (hukum acara pidana) maupun dari aspek perlindungan hukum bagi hak-hak terdakwa. Selain itu, adanya proses pembuktian yang hanya membacakan berita acara persidangan saksi juga berpotensi menimbulkan adanya ketidakadilan dan ketidakobjektifan dalam proses pemeriksaan yang secara ideal bertujuan untuk mencari kebenaran objektif. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Yuridis Mengenai Kekuatan Pembuktian Terhadap Keterangan Saksi Yang Dibacakan Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1337/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst.)"

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembacaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tingkat penyidikan dalam proses persidangan tanpa diadikannya dan diperiksanya saksi yang bersangkutan tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum acara yang berlaku (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat Nomor 1337/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst.)?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tingkat penyidikannya dalam proses persidangan pidana tersebut (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1337/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst.)?

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan gambaran dan analisis mengenai kesesuaian antara pembacaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tingkat penyidikan dalam proses persidangan tanpa diadikannya dan diperik-

sanya saksi yang bersangkutan tersebut dengan kaidah hukum acara pidana yang berlaku.

- b. Untuk memberikan gambaran dan analisis mengenai kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tingkat penyidikan dalam proses persidangan pidana tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Untuk memperkuat serta memperoleh pengembangan ilmu pengetahuan secara sistematis, penulis menggunakan suatu kegiatan penelitian untuk melengkapi sehingga dapat terwujudnya suatu karya ilmiah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan bahan-bahan yang didapatkan oleh penulis melalui buku-buku, materi perkuliahan, peraturan perUndang-Undangan, teori dan lain sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, karena bermaksud menggambarkan, memaparkan dan menguraikan gejala atau fenomena hukum dalam proses persidangan.

3. Data

a. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder.

Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku ilmiah, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Selain itu juga didukung dengan data primer yaitu Peraturan PerUndang-Undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam penulisan ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1337/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, internet.

b. Tehnik Pengumpulan Data

Kegiatan studi kepustakaan yaitu kegiatan pengumpulan data terhadap data sekunder, dimana data yang dikumpulkan melalui pengumpulan data dari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, literatur, catatan-catatan dari sumber tertulis lainnya yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mengenai obyek yang akan diteliti lebih dalam.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan di beberapa tempat diantaranya yaitu perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, ataupun mengakses data-data melalui internet.

c. Tehnik Pengolahan Data

Metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Penelitian kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang diteliti dan dipelajari adalah penelitian yang utuh.

Dalam hal ini data yang telah diperoleh yaitu data sekunder yang diolah dengan tidak menggunakan angka-angka serta berdasarkan pada kualitas data.

4. Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang dilakukan penulis adalah pengolahan secara kualitatif untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada data yang dianalisis beragam, memilikisifat dasar berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (*comprehensive*) dan merupakan satu kesatuan bulat (*holistic*).

Hasil dan Pembahasan

1. Perihal Pembacaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Tingkat Penyidikan Dalam Proses Persidangan Menurut KUHAP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1337/Pid.B/2012/PN.JKT.PST).

Dalam dunia peradilan di Indonesia sudah merupakan hal yang biasa dan sering terjadi khususnya pada proses persidangan pidana bahwa, keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dibacakan dalam persidangan. Hal ini disebabkan karena Jaksa Penuntut yang bersangkutan tidak mampu menghadirkan saksi-saksi selama proses persidangan, khususnya saksi-saksi yang memberatkan terdakwa (*a charge*), sehingga sering kali keterangan saksi-saksi yang di muat dalam BAP dibacakan di muka persidangan. Disamping itu bahkan seringkali terjadi bahwa ketidakhadiran saksi-saksi yang dimaksud tanpa di landasi oleh alasan yang jelas dan sah menurut undang-undang. Tentunya hal ini akan mengurangi kekuatan pembuktian serta tingkat kebenaran materil sebagaimana tujuan dari proses peradilan pidana. Kejadian tersebut di atas juga terjadi pada kasus yang penulis teliti dan telah diputus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan NOMOR 1337/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Desember 2012, dimana didalamnya terdapat permasalahan mengenai keterangan saksi-saksi dalam BAP kepolisian yang dibacakan selama proses persidangan, karena saksi tidak dapat dihadirkan oleh jaksa penuntut, tanpa alasan yang jelas, dan keterangan saksi dimaksud tanpa disumpah terlebih dahulu pada saat memberikan keterangannya di depan penyidik kepolisian.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang di tentukan undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan "bersalah". kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

Berkaitan dengan keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, berdasarkan kasus putusan NOMOR 1337/Pid.B/2012.PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Desember 2012 terdapat permasalahan yang akan menjadi pembahasan penulis sebagai berikut :

Kekuatan Pembuktian keterangan saksi yang dibacakan didalam persidangan kasus tersebut diatas menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa, "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*out side the court*) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Akan tetapi Pasal 162 ayat (1) KUHAP juga memberikan pengecualian terhadap hal tersebut, dalam hal apabila saksi-saksi yang sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Pasal 162 ayat (2) KUHAP dinyatakan "Jika keterangan saksi itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Sedangkan keterangan saksi yang diberikan tidak dibawah sumpah hanya bernilai sebagai keterangan biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP maka nilai pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sifatnya bukan merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah dan alat bukti yang ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.

Berdasarkan kasus di atas, dalam persidangan yang di gelar pada tanggal, 27 dan tanggal, 28 Desember 2012, keterangan saksi yang dibacakan majelis hakim dalam sidang tidak ada sngkut pautnya dengan terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III, didalam pembacaan keterangan saksi oleh majelis hakim tersebut juga terdapat keterangan saksi yang yang paslu. Saksi tersebut bernama Edi Junaedi yang namanya tidak pernah muncul dalam hasil pemeriksaan, tetapi dibacakan dalam sidangan pembacaan vonis.

Dalam hal ini majelis hakim “terkesan memaksakan” kehendaknya untuk membacakan keterangan saksi-saksi tersebut diatas walaupun telah dilakukan berulang kali oleh pihak kuasa hukum terdakwa yang menyatakan keberatannya atas keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang dibacakan oleh majelis hakim di persidangan.

Keterangan saksi bernama Edy Junaidi yang dibacakan dalam sidang tidak pernah dihadirkan dan diperiksa dimuka persidangan, sehingga kekuatan pembuktian atas keterangan saksi yang bernama Edy Junaidi dinilai “bukan merupakan alat bukti yang sah”.

BAP yang dibuat oleh penyidik Polda Metro Jakarta Raya, memang terdapat berita acara pemeriksaan terhadap saksi yang diberikan tanpa sumpah, bernama Edy Junaidi dan Ancola Kay. Sehingga kedua keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan bukan alat bukti. Namun keterangan itu “dapat” dipergunakan “sebagai tambahan” untuk menyempurnakan pembuktian alat bukti yang sah lainnya.

2. Kekuatan Pembuktian Terhadap Keterangan Saksi Yang Dibacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tingkat Penyidikannya Dalam Proses Persidangan Pidana KUHAP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1337/Pid.B/2012/PN.JKT.PST)

Syarat sahnya suatu kesaksian yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Syarat Materiil

Syarat materiil diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyatakan

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”

Oleh karena itu keterangan yang berasal dari orang lain atau *testimonium de auditu* tidak dapat disebut sebagai kesaksian dan sebagai alat bukti.

Memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian *de auditu* berarti, bahwa syarat mendengar, dilihat atau dialami sendiritidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah.

Selain itu sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan “seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari kesaksiannya itu”

Dalam kasus ini :

- a. saksi Sait Tatlageni, pengawal pribadi korban tidak mendengar, tidak melihat dan tidak mengalaminya sendiri pada saat peristiwa pidana terjadi, sehingga saksi Sait Tatlageni, tidak memenuhi syarat Materiil.
- b. Saksi Irma Susilao, receptionist di Swiss Bell Hotel, tidak mendengar sendiri, tidak melihat dan tidak mengalaminya sendiri pada saat peristiwa pidana terjadi, sehingga saksi Irma Susilao, tidak memenuhi syarat Materiil.
- c. Saksi Beny Nugroho, Security di Swiss Bell Hotel, tidak mendengar, tidak melihat dan tidak mengalaminya sendiri pada saat peristiwa pidana terjadi, sehingga saksi Beny Nugroho, tidak memenuhi syarat Materiil.
- d. Saksi Edy Junaidi, karyawan di Swiss Bell Hotel yang pada saat kejadian bertugas dan berada di area Loby lantai dasar, tidak mendengar, tidak melihat dan tidak mengalaminya sendiri pada saat peristiwa pidana terjadi, sehingga saksi Edy Junaidi, tidak memenuhi syarat Materiil.
- e. Saksi-saksi yang juga merupakan terdawa dalam kasus yang sama tetapi nomor perkaranya di pisahkan adalah : Chandra Kay, Tutce Kay, Ancola Kay, Kupra Silubun, Dani Res dan Raimond, ia mendengar, ia melihat dan ia mengalaminya sendiri pada saat peristiwa pidana terjadi, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil. Dan kesaksiannya sah menjadi sebuah alat bukti serta memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan

pengertian saksi yang diatur dalam Pasal 2 angka 26 KUHAP diartikan sebagai berikut :
“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”

Sehubungan dengan hal tersebut dalam pasal 168 huruf (b) KUHAP yang pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu tindak pidana.

Dalam perkembangan dunia peradilan Indonesia keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan dikenal dengan istilah “saksi mahkota” walaupun pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP namun saksi mahkota dapat di temukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan:

“ Saksi mahkota di definisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota”

Selain dalam Putusan Mahkamah Agung, saksi mahkota juga dikenal penggunaannya dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.

Namun pendapat Ahli hukum yang lain juga berbeda sebagaimana penulis kutip yang pada ininya, KUHAP dan penjelasannya tidak mengatur secara tegas mengenai definisi otentik tentang saksi mahkota. Namun demikian, ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP merupakan dasar pengaturan bagi saksi mahkota. Pada awalnya, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana dibolehkan karena didasarkan pada alasan adanya kekhawatiran kurangnya alat bukti yang diajukan, khususnya terhadap perkara pidana yang berbentuk penyertaan dan juga alasan untuk memenuhi rasa keadilan publik. Hal ini sebagaimana dijustifikasi oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

b. Syarat Formil

1. Keterangan saksi harus di berikan di bawah sumpah.

Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 160 ayat (3) yang menyatakan :

“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucap sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

Dalam kasus ini keterangan saksi Edi junaidi, saksi Ancola Kay tidak hadir di persidangan dan keterangan BAP kepolisian tidak di bawah sumpah. Sehingga syarat formil kesaksian dalam kasus ini tidak terpenuhi.

2. Keterangan saksi harus di berikan di sidang pengadilan.

Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 185 ayat (1) yang menyatakan : “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Maksudnya adalah keterangan saksi yang diberikan diluar sidang pengadilan bukan merupakan alat bukti yang sah. Syarat formil yang lain untuk menjadikan seorang saksi adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 171 huruf (a), KUHAP seorang anak yang umurnya belum cukup limabelas tahun dan belum pernah kawin. dapat memberikan keterangan “tanpa disumpah” dan di anggap sebagai keterangan biasa.

Dalam kasus ini keterangan saksi Edi junaidi, saksi Ancola Kay tidak hadir di persidangan dan keterangan BAP kepolisian tidak dibawah sumpah. Sehingga keterangan kedua saksi di maksud tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. Keterangan yang demikian hanya berfungsi sebagai keterangan biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian. Akan tetapi dapat dipergunakan sebagai sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim jika ada persesuaian dengan alat bukti sah lainnya. Dengan demikian dalam konteks kasus ini kedua saksi tersebut yang tidak hadir tetapi keterangannya dibacakan dipersidangan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena keterangan BAP tersebut tidak dibawah sumpah. Disamping yang di uraikan di atas juga bahwa ketidak hadiran saksi-saksi yang

dimaksud tidak didasari dengan alasan-alasan yang di nyatakan dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP karena alasan-alasan menjadi syarat untuk dapat dibacakan keterangan saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis yang telah penulis uraikan pada bab IV tersebut di atas bahwa, proses persidangan dalam perkara pidana yang didasarkan pada dibacakannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tingkat penyidikan tanpa dihadapkannya dan diperiksanya saksi dalam persidangan kasus Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Merampas Nyawa Orang Lain Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Perkara 1337/Pid.B/2012.PN.Jkt.Pst.

Proses persidangan dalam perkara pidana pada prinsipnya adanya keharusan untuk menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. akan tetapi, bagi ketentuan ini ada pengecualiannya dan bukan merupakan hal yang mutlak, sebagaimana di tentukan dan diatur dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP memungkinkan untuk membacakan keterangan saksi dalam tahap penyidikan, yakni BAP saksi bilamana saksi yang bersangkutan memenuhi rumusan yang di tentukan dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP atau tidak. Jadi proses persidangan dalam kasus perkara No. 1337/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. Tidak sesuai dengan kaidah hukum acara yang berlaku. Hal ini di kuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 53/PID/2013/PT.DKI yang dalam amar putusannya pada halaman 80 menyatakan bahwa : Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara aquo telah melakukan tindakan *unprofessional conduct* yaitu dalam putusannya telah memuat keterangan saksi bernama Edi junaidi, padahal didalam berita acara sidang tidak pernah dihadirkan dan diperikas dimuka persidangan saksi bernama Edi junaidi.

Keterangan saksi yang dibacakan di dalam persidangan dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila keterangan yang diberikan didalam proses penyidikan kepolisian diberikan dibawah sumpah. Dalam kasus ini keterangan saksi Edi junaidi, saksi Ancola Kay tidak hadir di persidangan dan keterangan BAP kepolisian tidak dibawah sumpah. Dan dalam

putusan tidak disebutkan , oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut hanyalah merupakan keterangan biasa yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan hanya dapat dijadikan sebagai tambahan alat bukti yang sah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP.

Kekuatan pembuktian terhadap ke enam Saksi-saksi yang juga merupakan terdawa dalam kasus yang sama tetapi nomor perkaranya di pisahkan : Chandra Kay, Tutce Kay, Ancola Kay, Kupra Silubun, Dani Res dan Raimond, ia mendengar, ia melihat dan ia mengalaminya sendiri pada saat peristiwa pidana terjadi, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat Materiil. Dan kesaksiannya sah menjadi sebuah alat bukti serta memilik kekuatan sebagai alat bukti yang sah walaupun hanya dibacakan di sidang pengadilan. Serta telah memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Karena ke enam saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan yang terpisah.

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah penulis kemukan maka beberapa saran sebagai berikut :

Agar keharusan menghadirkan saksi didalam persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, maka usaha yang optimal dari jaksa penuntut umum dalam kasus ini sudah semestinya dapat memperoleh alasan yang jelas dan sah dari ketidakhadiran saksi .

Karena kasus keterangan saksi yang bacakan di persidangan sudah sangat sering terjadi maka, penulis berpendapat dan menyarankan agar pihak kepolisian dalam hal ini petugas penyidik lebih menekankan pada kemungkinan saksi yang sedang di sidik agar di tanyakan, apakah saksi dapat hadir dalam persidangan yang akan datang atau tidak?. Dari jawaban saksi petugas penyidik langsung dapat melakukan perlu pengambilan sumpah atau tidak terhadap saksi tersebut. Tentu taujuannya adalah untuk memberikan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik (BAP saksi).

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Hakim. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Raih Asia Sukses.
- Bambang Sunggono dan Aries Hartanto. (2001). *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju.
- Binziad Kadafi et.al. (2001). *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indoensia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: mandar maju.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- John M. Echo, Hassan Shadily. (2000). *Kamus Indonesi - Inggris, An Indonesian - Englis Dictionary*. Jakarta: Gramedia.
- John M. Echo, Hassan Shadily. (2000). *Kamus Inggris - Indonesi, An Englis - Indonesian Dictionary*. Jakarta, Gramedia.
- Leden Marpaung. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan & Penyidikan*. Jakarta Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. (2012). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung : Fikahati Aneska.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. (2004). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi. (2012). *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi. (2012). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*. Jakarta: Alumni Bandung.
- M.Yahya Harahap. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHHP, pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. (2012). *Teori hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2012.
- Satjipto Rahardj. (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2008). *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*. Jakarta : Kompas.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997.
- Undang undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.